



**P U T U S A N**  
**Nomor 59/PID/2017/PT GTO.**

**DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JASIN SALEH, S.Pd alias Guru Tune;**  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur atau tanggal lahir : 58 tahun / 09 Agustus 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Molosifat W, Kecamatan Kota Barat  
Kota Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota, berdasarkan penetapan/surat perintah penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUPOMO LIHAWA, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. R. Atje Slamet No.152 Kelurahan Leato Selatan Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2017 ;  
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 Desember 2017 Nomor 231/Pid.B/2017/PN.Gto. dalam perkara tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2017 Reg. Perk. Nomor:PDM-75/GORON/08/2017, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **JASIN SALEH, S.Pd alias Guru Tune** pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 17.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Wahyudi Hasan Alias Ayun dan saksi Zakir Hasan Alias Zakir**, yang lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Zakir Hasan Alias Zakir masuk kedalam rumah dengan maksud mengambil air untuk memadamkan api pembakaran sampah yang dilakukan oleh terdakwa didekat dinding rumah miliknya namun ketika hendak menyiram api tersebut, terdakwa datang dan langsung menghantam sambil mengatakan **"kudacuki, kenapa kita pe sampah ngana siram"** mendengar hal itu saksi Zakir Hasan Alias Zakir pun menjawab sambil mengatakan **"kenapa pak guru bakar sampah dekat dinding rumah saya"**, sehingga adu mulutpun terjadi antara Terdakwa dan saksi Zakir Hasan Alias Zakir.

Selanjutnya tidak lama kemudian saksi Wahyudin Hasan Alias Ayun datang dan menanyakan perihal masalah antara Terdakwa dengan saksi Zakir Hasan Alias Zakir, namun saat itu Terdakwa langsung memaki-maki saksi Wahyudin Hasan alias Ayun, dikarenakan emosi, saksi Wahyudin Hasan Alias Ayun pun hendak melempari Terdakwa dengan batu bata akan tetapi dileraikan oleh saksi Zakir Hasan Alias Zakir untuk kemudian langsung ditarik oleh saksi Sahrin Hasan kedalam rumah.

Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Zakir Hasan Alias Zakir untuk berkelahi, mendengar hal itu saksi Wahyudin Hasan Alias Ayun keluar rumah sambil mendekat ke arah Terdakwa dan saksi Zakir Hasan sambil mengatakan **"apa ini pak guru"** namun Terdakwa langsung melayangkan tangan kanannya ke arah wajah saksi Wahyudin Hasan Alias Ayun hingga mengenai pipinya bagian kiri, selanjutnya Terdakwa berbalik ke arah saksi Zakir Hasan Alias dan langsung menendang lutut kaki kanan hingga saksi Zakir Hasan Alias Zakir terjatuh ketanah.

Selanjutnya Terdakwa kembali menyerang saksi Wahyudin Hasan Alias Ayun hingga terjatuh terlentang dikurungan ayam untuk kemudian Terdakwa duduk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas perut saksi Wahyudin Hasan Alias Ayun sambil melakukan pemukulan pada bagian kepala berulang-ulang, tidak lama kemudian saksi Sahrin Hasan dan saksi Suleman Hasan datang dan menarik terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wahyudin Hasan Alias Ayun menderita bengkak pada bagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri sebagaimana yang diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 400/RSUD.O/176.a/IV/2017 tanggal 17 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sandra L. Dunggio, dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Oتانaha, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada meriksaan luar ditemukan titik dua.

- *Tampak bengkak pada pipi kiri dengan batas tidak tegas sewarna dengan kulit sekitar titik.*

**Kesimpulan :** Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat trauma tumpul titik.

dan saksi Zakir Hasan Alias mengalami bengkak pada paha kanan sebagaimana yang diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 400/RSUD.O/175.a/IV/2017 tanggal 17 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sandra L. Dunggio, dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Oتانaha, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada meriksaan luar ditemukan titik dua.

- *Tampak bengkak pada paha kanan dengan batas tidak tegas sewarna dengan kulit sekitar titik.*
- *Ruang gerak pada sendi lutut kanan terbatas titik*

**Kesimpulan :** Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat trauma tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 November 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-75/GORON/08/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JASIN SALEH, S.Pd Alias Pak Guru Tune**, bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) Bulan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 59/PID/2017/PT GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JASIN SALEH, S.Pd alias Guru Tune** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JASIN SALEH, S.Pd Alias Guru Tune**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 35/Pid/2017/PN.Gto. demikian pula Penuntut Umum juga menyatakan banding atas putusan tersebut dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, pada tanggal 18 Desember 2017 Nomor 36/Pid/2017/PN.Gto. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, pada tanggal 18 Desember 2017, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 35/Pid/2017/PN.Gto dan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 19 Desember 2017, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding No.36/Akta.Pid/2017/PN.Gto;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2018 dan Terdakwa pada tanggal Januari 2018; dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2018;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 59/PID/2017/PT GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, padahal sesuai fakta dipersidangan terdakwa tiba-tiba diserang oleh para saksi korban dimuka rumah/dekat rumah terdakwa sendiri secara melawan hukum, dan seketika itu terdakwa tampaknya melakukan pembelaan (Noodweer), karena tidak dapat lagi menghindari karena dikeroyok oleh para saksi korban, dan perbuatan pembelaan Terdakwa seimbang dengan sifat serangan atau dengan kata lain reaksi Terdakwa melakukan pembelaan terhadap serangan tidak melampaui batas. Dengan demikian perbuatan Terdakwa pada saat itu terpaksa melakukan pembelaan karena ada serangan tiba-tiba Oegenblik kelijk aan Randing (ancaman, serangan ketika itu) yang tidak bisa dihindari karena diserang oleh 3 (tiga) orang sekaligus yang bersifat melawan hukum. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Tinggi supaya :

- Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa **JASIN SALEH, S.Pd** adalah perbuatan untuk membuka diri/mempertahankan diri dari serangan atau ancaman serangan (Noodweer exes) sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 ayat (1) KUHPidana. Dan membebaskan Terdakwa dari segala hukuman;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2017 Nomor 231/Pid.B/2017/PN.Gto, serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 Desember 2017 Nomor : 231/Pid.B/2017/PN.Gto, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 351 (1) KUHP jo Pasal 21, 27, 241, 242 KUHP dan Ketentuan-Ketentuan hukum lain yang berlaku;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 Desember 2017 Nomor 231/Pid.B/2017/PN.Gto yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **RABU** tanggal **21 Februari 2018** oleh kami **WURIANTO, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **H.TAMTO, S.H., M.H.**, dan **SRI HERAWATI, S.H., M.H.**, dan sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 29 Desember 2017 Nomor 59/PID/2017/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **JUMAT** tanggal **23 Februari 2018** juga diucapkan dalam siding terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta **Hj. HASNI VAN GOBEL, S.H.**, Panitera

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 59/PID/2017/PT GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. H.TAMTO, S.H., M.H.

WURIANTO, S.H.

II. SRI HERAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. HASNI VAN GOBEL, S.H.

**TURUNAN RESMI**  
**PENGADILAN TINGGI GORONTALO**  
**PANITERA**

**MAT DJUSKAN, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 59/PID/2017/PT GTO.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Putusan Nomor 59/PID/2017/PT GTO.